



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi di bidang ketenagalistrikan dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan listrik masyarakat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
9. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
12. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
13. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
14. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah Provinsi.
15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

23. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
25. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
26. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
27. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
28. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
30. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagalistrikan menganut asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah Provinsi yang berkelanjutan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

- a. mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas melalui pengembangan sistem tenaga listrik;
- b. meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah Provinsi untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
- c. mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan; dan
- d. mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan ketenagalistrikan ini merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagalistrikan; dan
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan ketenagalistrikan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan:

- a. penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi;

- b. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;
- c. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- g. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- h. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan
- j. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Ketechnikan;
- d. Akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;
- e. Perlistrikan Desa;
- f. Kerjasama; dan
- g. Sistem Informasi Ketenagalistrikan.

BAB V
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan:

- a. RUKD Provinsi; dan
- b. rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
RUKD
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRWP.
- (2) RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas:
 - a. pembangkitan;
 - b. transmisi; dan
 - c. distribusi.
- (3) RUKD Provinsi dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) RUKD Provinsi dan peninjauan kembali RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dilakukan konsultasi dengan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perencanaan Lima Tahunan
Pasal 10

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai RUKD Provinsi.
- (2) Penyusunan perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha dan perusahaan;
- b. pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- c. perizinan;
- d. pendaftaran dan pelaporan; dan
- e. harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha dan Perusahaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Usaha tenaga listrik terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 14

- (1) Perusahaan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh 1 (satu) badan dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan RUKD Provinsi, rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi, serta RUPTL yang disusun oleh penyedia tenaga listrik.

Pasal 17

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak pemanfaat jaringan.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi, dengan pihak pemanfaat jaringan distribusi.

- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. konsultasi di bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mengutamakan pemanfaatan sumber energi primer, yang terdiri atas:
- a. sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah Provinsi; dan
 - b. sumber energi primer berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional dan kebijakan energi Daerah Provinsi, untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan berdasarkan potensi energi setempat.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia tenaga listrik, dan masyarakat wajib melindungi keberlanjutan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam usaha pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi memberikan kemudahan dan/atau insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. izin operasi;
- c. izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika; dan

d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Paragraf 2

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 24

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria:
 - a. wilayah usaha berada di Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian IUPTL diberikan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian jangka waktu IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 3

Izin Operasi

Pasal 25

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA (kilo Volt Ampere) dan fasilitas instalasi di Daerah Provinsi wajib memiliki IO.
- (2) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut sifat penggunaannya, terdiri atas:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) IO dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) IO wajib diperbaharui, dalam hal:
 - a. terdapat perubahan peruntukkan;
 - b. terdapat perubahan *site plan* dalam instalasi; dan/atau
 - c. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik.
- (5) Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Ketentuan mengenai pemberian jangka waktu IO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 4

Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 26

- (1) Jaringan tenaga listrik milik pemegang IUPTL dan IO yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dengan ketentuan tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Setiap orang dan badan usaha yang memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika di Daerah Provinsi, wajib memiliki izin pemanfaatan jaringan.
- (3) Izin pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk pemanfaatan jaringan tenaga listrik, meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan/atau
 - d. kabel pilot pada jaringan.

Paragraf 5

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 27

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Jasa penunjang tenaga listrik meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi yang masing-masing berusaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berbadan hukum Indonesia dan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Paragraf 6

Penyelenggara Perizinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Pemegang IUPTL berhak:
 - a. melintasi sungai, danau, atau laut;
 - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;
 - g. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - h. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - i. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, instansi, dan/atau pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPTL wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal menyediakan tenaga listrik menggunakan tanah secara langsung atau tidak langsung, pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib:
- a. memberikan ganti rugi hak atas tanah yang digunakan secara langsung; dan
 - b. memberikan kompensasi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Kompensasi atas penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan memperhatikan harga tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 32

Dalam hal izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum menggunakan langsung atau tidak langsung kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung, maka ganti rugi atau kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pendaftaran dan Pelaporan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 34

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere), wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Harga Jual, Sewa Jaringan, dan Tarif Tenaga Listrik

Paragraf 1

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 35

Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan:

- a. keseimbangan kepentingan nasional, Daerah Provinsi, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e. efisiensi perusahaan;
- f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 36

- (1) Penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL, wajib mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dapat dilakukan antar pemegang IUPTL.

Paragraf 2

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan tarif tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan Daerah Provinsi, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, serta memperhitungkan biaya sosial dan biaya lingkungan.
- (3) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditetapkan berbeda untuk setiap wilayah usaha.

BAB VII

KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Kegiatan keteknikan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi:

- a. keselamatan ketenagalistrikan;
- b. instalasi tenaga listrik;
- c. tenaga teknik; dan
- d. lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.

- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 41

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 42

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang beroperasi wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diregistrasi oleh Dinas.

Pasal 43

Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

Pasal 44

Pemegang IUPTL hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki SLO.

Bagian Keempat

Tenaga Teknik

Pasal 45

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik yang bekerja pada pemegang IUPTL dan pemegang IO.

Bagian Kelima

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 46

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengendalian limbah B3, limbah non-B3, emisi gas rumah kaca, tingkat kebisingan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Inspektur Ketenagalistrikan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, serta melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspektur ketenagalistrikan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; dan
 - b. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.

Pasal 49

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah Provinsi;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik.

BAB IX
AKSELERASI PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan tenaga listrik yang ditujukan untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;

- b. daerah yang belum berkembang; dan
 - c. daerah terpencil dan perbatasan.
- (2) Ketentuan mengenai akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PERLISTRIKAN DESA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan melalui pembangunan ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat.
- (3) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa
 - d. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - e. instansi terkait;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. badan usaha milik negara;
 - i. badan usaha milik swasta;
 - j. lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan swasta asing;
 - k. koperasi; dan
 - l. masyarakat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;

- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketenagalistrikan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan yang terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
 - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan;
 - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dinas melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 55

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi hak dan kewajiban sebagai konsumen.

- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi:
- a. melaksanakan pengamanan dari bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan
 - f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha

Pasal 56

Peran dunia usaha meliputi:

- a. pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- c. peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KOORDINASI
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan/atau Pasal 44, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI PIDANA

Pasal 60

- (1) Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, setiap orang dikenakan sanksi pidana, apabila:
- a. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - b. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - c. memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika tanpa izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - d. melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

- e. pemegang IUPTL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - f. tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - g. tidak memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - h. tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - i. tidak melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - j. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (2) Pengenaan sanksi pidana penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5), pasal 36 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan teknis yang mengatur mengenai ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkandi Bandung
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 21 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (16/2014)

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttt

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002